

KETERANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
ATAS
PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIIL
UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL
TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

DALAM PERKARA NOMOR 92/PUU-XVIII/2020

Jakarta, 16 Agustus 2021

Kepada Yang Mulia

Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Di Jakarta

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 57/PIMP/V/2020-2021 Pimpinan DPR RI menguasakan kepada Ketua dan Anggota Komisi III DPR RI, yaitu Herman Herry, S.H., M.H. (No. Anggota A-238); Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum. (No. Anggota A-313); H. Desmon Junaidi Mahesa, S.H., M.H. (No. Anggota A-118); H. Ahmad Sahroni, S.E. (No. Anggota A-363); Pangeran Khairul Saleh (No. Anggota A-514); Arteria Dahlan, S.T., S.H., M.H. (No Anggota A-216); Supriansa, S.H., M.H. (No. Anggota A-343); Habiburokhman, S.H., M.H. (No Anggota A-77); Taufik Basari, S.H., M. Hum., LL.M. (No. Anggota A-359); N. M. Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn (No. Anggota A-52); Dr. Benny Kabur Harman, S.H. (No. Anggota A-565); H. Aboe Bakar Al-

Habsyi, S.E (No. Anggota A-454); Sarifuddin Sudding, S.H., M.H. (No. Anggota A-515); dan H. Arsul Sani, S.H., M.Si (No. Anggota A-469), dalam hal ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut -----
-----**DPR.**

Sehubungan dengan surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 221.92/PUU/PAN.MK/PS/8/2021 tertanggal 4 Agustus 2021 kepada DPR untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (selanjutnya disebut UU KY) terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) yang diajukan oleh

Dr. Burhanudin, S.H., M.Hum (Dosen), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Wasis Susetio, S.H., M.H, Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesin, S.H., M.H., dan Agus Susanto, S.H., Advokat dan konsultan hukum pada Kantor Pengacara Susetio, Arifin, Nasir dan Rekan, selanjutnya baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa disebut sebagai-----**Pemohon.**

Dengan ini DPR menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian materiil UU KY terhadap UUD NRI Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 92/PUU-XVIII/2020 sebagai berikut:

I. KETENTUAN UU KY YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945

Dalam permohonan *a quo*, Pemohon mengajukan pengujian materiil terhadap UU KY sebagai berikut:

Pasal 13 huruf a UU KY

Komisi Yudisial mempunyai wewenang:

- a. mengusulkan pengangkatan hakim agung **dan hakim ad hoc** di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan.

Pemohon dalam permohonannya beranggapan bahwa ketentuan pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal 24B ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut:

Pasal 24B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim

Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Pemohon menyatakan pada intinya bahwa Pemohon pernah mengikuti seleksi calon hakim ad hoc Tipikor di Mahkamah Agung pada Tahun 2016. Pemohon tidak mempersoalkan sistem seleksi hakim ad hoc, melainkan Pemohon mempermasalahkan mengenai keberlakuan pasal *a quo* yang dikaitkan dengan kewenangan KY untuk melakukan seleksi hakim ad hoc. Pemohon berpendapat bahwa hal tersebut menyebabkan secara *expressis verbis* telah melanggar hak Pemohon untuk mendapatkan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dikarenakan menurut Pemohon, kewenangan KY dalam Pasal 24B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 hanyalah untuk mengusulkan hakim agung bukan hakim lain selain hakim agung (*vide* Perbaikan Permohonan hal. 5-6).

Pemohon dalam petitumnya pada intinya memohon kepada majelis hakim Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan frasa “dan hakim ad hoc” dalam Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 106 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5250) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

II. KETERANGAN DPR

A. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon

Terkait kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam pengujian UU *a quo* secara materil, DPR memberikan pandangan dengan 5 (lima) batas kerugian konstitusional berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional sebagai berikut:

a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945

Terkait dengan dalil Pemohon, DPR berpandangan bahwa Pemohon tidak menjelaskan perihal pertautan hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimilikinya dengan ketentuan pasal *a quo*. Ketentuan dalam Pasal 24B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 hanya mengatur mengenai kewenangan Komisi Yudisial, bukan mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusional individu dari Pemohon dan ketentuan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 pun tidak ada kaitannya dengan ketentuan dari pasal *a quo*.

b. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji

Bahwa Pemohon tidak jelas dalam menguraikan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dialaminya akibat keberlakuan pasal *a quo*. Pemohon hanya menyatakan bahwa pasal *a quo* melanggar haknya atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta

perlakuan yang sama di hadapan hukum, tanpa menjelaskan kerugiannya. Hak konstitusional Pemohon sebagai Dosen untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam seleksi calon hakim ad hoc, tetap dijamin dan tidak terlanggar ketentuan pasal *a quo*. Dengan demikian, maka jelas bahwa tidak terdapat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dialami oleh Pemohon.

c. Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi

Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, Pemohon tidak memberikan argumentasi yang jelas terkait kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya atas keberlakuan pasal *a quo*, karena Pemohon hanya menyatakan mengalami kerugian yang dikaitkan secara tanpa dasar dengan kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Yudisial untuk mengusulkan calon hakim ad hoc sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal *a quo*. Oleh karenanya tidak ada kerugian yang spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial.

d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian

Bahwa karena Pemohon tidak memberikan argumentasi mengenai kerugiannya yang bersifat spesifik, maka sudah dapat dipastikan tidak ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) karena tidak ada pertautannya sama sekali antara kewenangan Komisi Yudisial untuk mengusulkan hakim ad hoc dengan kerugian konstitusional yang juga tidak bisa digambarkan secara jelas oleh Pemohon.

- e. **Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi**

Bahwa karena tidak terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) maka sudah dapat dipastikan bahwa pengujian ketentuan pasal *a quo* tidak akan berdampak apa pun pada Pemohon. Dengan demikian menjadi tidak relevan lagi bagi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*, karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi tidak mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon.

Bahwa terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, DPR memberikan pandangan senada dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno MK terbuka untuk umum pada hari tanggal 15 Juni 2016, yang pada pertimbangan hukum [3.5.2] MK menyatakan bahwa menurut Mahkamah:

*...Dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan point d'interest, point d'action dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan zonder belang geen rechtsingang. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam Reglement op de Rechtsvordering (Rv) khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa **"tiada gugatan tanpa hubungan hukum "(no action without legal connection).***

Syarat adanya kepentingan hukum juga telah digariskan dalam syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007 huruf d yang menentukan *adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.*

Berdasarkan pandangan terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon tersebut, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis

Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional.

B. Pandangan Umum DPR

1. Bahwa pada batang tubuh UUD NRI Tahun 1945 diatur lebih lanjut bahwa Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Guna menegakkan hukum dan peradilan maka dibentuklah kekuasaan kehakiman yang merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah MA dan badan peradilan yang berada di bawahnya serta oleh sebuah MK, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Selanjutnya mengenai kekuasaan kehakiman dalam UUD NRI Tahun 1945 diatur sebagai berikut: Pasal 24A mengatur mengenai MA, Pasal 24B mengatur mengenai Komisi Yudisial, dan Pasal 24C mengatur mengenai MK.
2. Bahwa dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 disebutkan bahwa "*Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*". Kekuasaan Kehakiman yang merdeka mengandung pengertian kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak manapun dan dalam bentuk apapun, sehingga dalam menjalankan tugas dan kewajibannya ada jaminan ketidakberpihakan kekuasaan kehakiman, kecuali terhadap hukum dan keadilan.
3. Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan,

keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Kekuasaan kehakiman yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dapat dikatakan belum dapat berjalan menurut gagasan negara hukum dan prinsip *good governance* tanpa kehadiran Komisi Yudisial. Artinya, Komisi Yudisial memiliki peranan penting dalam rangka berjalannya kekuasaan kehakiman sebagai salah satu cabang penting dari kekuasaan negara.

4. Kehadiran Komisi Yudisial sebagai lembaga negara independen/mandiri sebagaimana dicatat **A. Ahsin Thohari** didasarkan atas alasan, antara lain:
 - a. Komisi Yudisial dibentuk agar dapat melakukan monitoring yang intensif terhadap kekuasaan kehakiman dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat dalam spektrum yang seluas-luasnya dan bukan hanya monitoring internal;
 - b. Komisi Yudisial menjadi perantara (*mediator*) atau penghubung antara kekuasaan pemerintah (*executive power*) dan kekuasaan kehakiman (*judicial power*) yang tujuan utamanya adalah untuk menjamin kemandirian kekuasaan kehakiman dari pengaruh kekuasaan apapun juga khususnya kekuasaan pemerintah;
 - c. Dengan adanya Komisi Yudisial, tingkat efisiensi dan efektivitas kekuasaan kehakiman (*judicial power*) akan semakin tinggi dalam banyak hal, baik yang menyangkut rekrutmen dan monitoring hakim agung maupun pengelolaan keuangan kekuasaan kehakiman; dan
 - d. Dengan adanya Komisi Yudisial, kemandirian kekuasaan kehakiman dapat terus dijaga, karena politisasi terhadap perekrutan hakim agung dapat diminimalisir dengan adanya Komisi Yudisial yang bukan merupakan lembaga politik, sehingga diasumsikan tidak mempunyai kepentingan politik.
5. Bahwa hakim ad hoc terdiri dari hakim ad hoc pada tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi. Hakim ad hoc yang dimaksud dalam pasal *a quo* adalah hakim ad hoc tingkat kasasi yang kedudukannya berada di Mahkamah

Agung. Hakim ad hoc di Mahkamah Agung dapat disamakan dengan Hakim Agung, keduanya merupakan satu kesatuan majelis dalam sidang pemeriksaan di Mahkamah Agung yang bersifat saling melengkapi karena Hakim ad hoc memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Oleh karena itu, kedudukan hakim ad hoc di badan peradilan di bawah Mahkamah Agung berbeda dengan hakim ad hoc di Mahkamah Agung.

6. Bahwa Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang tidak dapat dipisahkan dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka, sehingga Komisi Yudisial memiliki peranan penting untuk mewujudkannya dengan cara pengusulan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung. Hal tersebut dilakukan guna menjaga dan menegakkan kehormatan, martabat, serta perilaku hakim sebagai penegak hukum dan keadilan.

C. Keterangan DPR Terhadap Pokok Permohonan

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 telah jelas menentukan bahwa *Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung **dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.***

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, baik ditafsirkan secara gramatikal telah jelas bahwa UUD NRI Tahun 1945 memang telah memberikan kewenangan kepada pembentuk undang-undang untuk menentukan atau merumuskan wewenang-wewenang apa saja yang dimiliki oleh Komisi Yudisial dalam kerangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Sebagai contoh wewenang lain yang dimiliki oleh Komisi Yudisial selain mengusulkan pengangkatan hakim karier maupun hakim non karier pada Mahkamah Agung, Komisi Yudisial juga memiliki fungsi

pengawasan perilaku hakim yaitu fungsi Advokasi untuk hakim sebagaimana diamanatkan Pasal 13 huruf b UU KY.

Berdasarkan penafsiran secara teleologis (sosiologis) dengan memperhatikan maksud dan tujuan dibentuknya undang-undang serta pemberian kewenangan oleh pembentuk undang-undang kepada Komisi Yudisial untuk mengusulkan pengangkatan hakim ad hoc, maka kewenangan Komisi Yudisial tersebut juga dengan maksud dan tujuan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Dengan tidak diaturnya secara eksplisit kewenangan Komisi Yudisial dalam mengusulkan pengangkatan hakim ad hoc di UUD NRI Tahun 1945, bukan berarti serta merta ketentuan dalam pasal *a quo* dapat dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Tidak terdapat satupun pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur larangan bagi Komisi Yudisial untuk terlibat dalam pengusulan Hakim ad hoc di Mahkamah Agung dan tidak terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang menyatakan bahwa pengusulan pengangkatan hakim ad hoc hanya terbatas dilakukan oleh Mahkamah Agung saja.

2. Pemohon yang pada intinya mendalilkan bahwa ketentuan usulan pengangkatan hakim ad hoc tindak pidana korupsi pada Mahkamah Agung sebagaimana dalam Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (UU Pengadilan Tipikor) menyatakan bahwa usulan pengangkatan dilakukan atas usul Ketua Mahkamah Agung bukan oleh Komisi Yudisial.

Terhadap dalil Pemohon tersebut DPR memberikan keterangan bahwa:

- a. Dengan diaturnya Pasal 10 ayat (4) UU Pengadilan Tipikor tersebut, tidak berarti bahwa Komisi Yudisial dilarang untuk menyampaikan usul pengangkatan hakim ad hoc.
- b. Berdasarkan ketentuan pasal-pasal:

- 1) Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

“Pengangkatan hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dari nama calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial.”

- 2) Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Agung

“Pengusulan calon hakim agung kepada Komisi Yudisial, dapat dilakukan oleh MA, Pemerintah, dan masyarakat”

- 3) Pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Agung

*“Usulan calon hakim agung, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berasal dari:
a. Hakim karier; dan
b. Hakim non karier.”*

- 4) Pasal 4 ayat (2) Peraturan Komisi Yudisial Nomor 3 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi di Mahkamah Agung

“Pengumuman Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Komisi Yudisial paling lama 15 (lima belas) hari sejak menerima surat pemberitahuan mengenai lowongan jabatan hakim ad hoc tipikor dari Mahkamah Agung”. Hal ini membuktikan bahwa Komisi Yudisial dalam melakukan seleksi Hakim Ad Hoc tipikor berdasarkan permintaan dari Mahkamah Agung.

Oleh karenanya, pada dasarnya ketentuan Pasal 10 ayat (4) UU Pengadilan Tipikor dan UU KY bersifat saling melengkapi sebagai jalur dalam pengusulan pengangkatan hakim ad hoc di Mahkamah Agung.

3. Oleh karena itu DPR menerangkan bahwa adanya kewenangan Komisi Yudisial untuk mengusulkan pengangkatan hakim ad hoc tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan dalam rangka memperbaiki sistem peradilan dan tata negara Indonesia yang telah ada.

III.PETITUM DPR

Bahwa berdasarkan keterangan DPR tersebut di atas, DPR memohon agar kiranya, Ketua Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga Permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menolak Permohonan *a quo* untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
3. Menerima keterangan DPR secara keseluruhan;
4. Menyatakan Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 106 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5250) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Menyatakan Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 106 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5250) tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian keterangan tertulis dari DPR disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan.

Hormat Kami
Tim Kuasa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Herman Herry, S.H., M.H
(No. Anggota A-238)

Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum.
(No. Anggota A-313)

H. Desmon Junaidi Mahesa, S.H., M.H.
(No. Anggota A-118)

H. Ahmad Sahroni, S.E.
(No. Anggota A-363)

Pangeran Khairul Saleh
(No. Anggota A-514)

Arteria Dahlan, S.T., S.H., M.H.
(No Anggota A-216)

Supriansa, S.H., M.H.
(No. Anggota A-343)

Habiburokhman, S.H., M.H.
(No Anggota A-77)

Taufik Basari, S.H., M.Hum., LL.M.
(No. Anggota A-359)

N. M. Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn.
(No. Anggota A-52)

Dr. Benny Kabur Harman, S.H.
(No. Anggota A-565)

H. Aboe Bakar Al-Habsyi, S.E.
(No. Anggota A-454)

Sarifuddin Sudding, S.H., M.H.
(No. Anggota A-515)

H. Arsul Sani, S.H., M.Si.
(No Anggota A-469)